



## KESEPAKATAN BERSAMA

Kesepakatan Bersama (selanjutnya disebut “Perdamaian”) ini dibuat di Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2019, oleh dan antara :

- I. PT Smart Multi Finance, pada Kantor Cabang Kotamobagu, beralamat Jl. KS Tubun Depan SPBU Matali, Kel. Metali, Kec. Kotamobagu, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, (“Perseroan”), dalam hal ini diwakili oleh Edwin Feryco Jenny Polak dalam jabatannya selaku Branch Manager dan berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana terlampir dalam berkas gugatan tertanggal 18 Juli 2019 dibawah perkara nomor 8/Pdt.6.S/2019/PN Ktg, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, (untuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama”); dan
- II. Masita Benny, (“Debitur”) beralamat di Jl. Jhony Suhodo, Lingk III, RT. 011/006, Kel. Kotobagon, Kec. Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Prov. Sulawesi Utara, (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”).

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan masing-masing sebagai “Pihak”.

### Latar Belakang

- A. Bahwa Para Pihak sebelumnya telah melaksanakan Perjanjian Pembiayaan dengan nomor 04542116000187, tertanggal 21-12-2016;
- B. Bahwa perjalanan Perjanjian ternyata Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan nilai angsuran/sewa pembiayaan kepada Pihak Pertama sesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati, sehingga Pihak Kedua Wanprestasi/Cidera Janji terhadap Perjanjian, atas permasalahan tersebut maka Pihak Pertama dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan tertanggal 18 Juli 2019 dipengadilan Negeri Kotamobagu dengan register perkara nomor: 8/Pdt.6.S/2019/PN Ktg;
- C. Bahwa Pihak Kedua hingga gugatan pada perkara nomor: 8/Pdt.6.S/2019/PN.Ktg tersebut diajukan masih terdapat kewajiban yang wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp.101.531.600 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Rupiah), (selanjutnya disebut “Utang”);

Bahwa sehubungan dengan permasalahan hukum tersebut maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara damai, yaitu berikut :

1. Bahwa sebelumnya Pihak Kedua telah meminta pengurangan pembayaran utang kepada Pihak Pertama ;



2. Atas permintaan dari Pihak Kedua tersebut, maka dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah Sepakat dengan total uang pelunasan seluruh utang (setelah dikurangi bunga dan denda serta administrasi lainnya) sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah);
  3. Bahwa pembayaran Utang yang disepakati tersebut dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada tanggal Perjanjian ini ditanda tangani, sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah), dengan pembayaran secara cash/tunai, seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan dan diserahkan langsung oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
  4. Bahwa setelah Pihak Kedua menyerahkan seluruh uang tersebut, seketika itu juga Pihak Pertama menyerahkan Unit kendaraan serta BPKB kendaraan tersebut menjadi milik Pihak Kedua sepenuhnya seperti yang diperjanjikan pada Perjanjian Pembiayaan dengan nomor 04542116000187, tertanggal 21-12-2016;
  5. Bahwa dengan ditandatangani kesepakatan ini oleh kedua belah pihak, maka Perjanjian Pembiayaan dengan nomor 04542116000187 telah berakhir.
  6. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk tidak melanjutkan perkara perdata Nomor 8/PDT.G.S/2019/PN.Ktg, dalam berbagai pemeriksaan persidangan, dan dengan ini kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk tunduk dan patuh pada Putusan Perdamaian yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kotamobagu;
  7. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menanggung biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng; Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2019, dan dibacakan dihadapan Para Pihak, maka Para Pihak masing-masing menerangkan dan mengatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan bersama (Perdamaian) tersebut;
- Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN.Ktg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;  
Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;  
Telah mendengar perjanjian perdamaian Para Pihak tersebut diatas;

Telah mendengar Para Pihak dimuka persidangan bahwa seluruh biaya perkara akan ditanggung secara bersama-sama (Tanggung Renteng) oleh Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat (Pihak Kedua);

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas ;

Memperhatikan, Pasal 154 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat (Pihak Kedua) untuk mentaati, mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan bersama (Perdamaian) tertanggal 15 Agustus 2019 (tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu Sembilan belas);
2. Menghukum Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat (Pihak Kedua) secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019, oleh BERNADUS PAPENDANG, SH selaku Hakim tunggal, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ADRIYANTO GAIB, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat (Pihak Pertama), Tergugat (Pihak Kedua).

Panitera Pengganti

Hakim Anggota,

ADRIYANTO GAIB

BERNADUS PAPENDANG, SH.

Rincian ongkos perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah =	Rp. 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).